

Jalur Neraka Mulai Nyaman



MULAI BAGUS: Pekerja mengaspal Jalan Gubernur Syarkawi, kemarin. Pertengahan tahun tadi, ruas jalan ini tak bisa ditembus karena rusak parah.

Sumber gambar

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/27/c1dbea7b9f36d93ec5ddbc98bbed1b80.jpg>

Sempat menjadi jalur neraka karena kondisinya yang rusak parah pasca diterjang banjir awal tahun tadi, perlahan Jalan Gubernur Syarkawani mulai tertangani. Bahkan, sebagian ruas jalan lingkaran utara ini sudah teraspal mulus.

Pada pertengahan tahun tadi, ruas jalan ini membuat sopir menderita. Banyak yang rela menginap di jalan karena susah melintas. Kemacetan pun kerap terjadi. Kala itu tak ada jalan alternatif lain karena Jembatan Alalak belum selesai dikerjakan.

Jalan alternatif yang ada hanya melalui jalan tambang. Itu pun kondisinya tak lebih baik. Untungnya saat itu pihak ketiga menyediakan penyeberangan sungai dengan kapal LCT. Namun, para sopir harus menyediakan biaya lebih untuk bayar feri penyeberangan ini.

Seiring Jembatan Alalak selesai, kemacetan di Jalan Lingkar Utara pun tak terjadi lagi. Praktis membuat jalan ini mudah diperbaiki. “Memang kendalanya masih cuaca. Tapi pelan-pelan bisa kami perbaiki,” kata pejabat di Pelaksana Jalan Nasional II Kalsel, Bambang Raharmadi, kemarin.

Paket pekerjaan jalan ini meliputi Jalan Simpang Handil Bakti sampai Km 17 (By Pass Banjarmasin), dengan panjang mencapai 27 Km. Menelan anggaran sebesar Rp174 miliar, pekerjaan ini harus sudah selesai akhir tahun 2022 mendatang. Proyek ini dikerjakan oleh WIKA-PANDJI, KSO selaku kontraktor. Penyedia jasa yang sama pekerjaan Jembatan Alalak I.

Dijelaskan Bambang, ruas jalan ini dikerjakan dengan model pekerjaan penguatan tanah lunak lebih dulu. Usai penguatan tanah dasar dengan cerucuk, lalu dilakukan pelapisan geotekstil sebelum pengaspalan. Tak hanya itu, untuk menghindari jalan rusak karena banjir, di beberapa titik dibuat cross drain atau saluran drainase di bawah jalan.

Ruas-ruas yang telah ditangani hingga saat ini adalah pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 2,8 kilometer yang sudah dilaksanakan pekerjaan CTRB (Cement Treated Recycle Base) dan pengaspalan. Selain itu sudah dilakukan peningkatan badan jalan dari 2 lajur menjadi 4 lajur sepanjang 2 Km, serta pelebaran badan sepanjang 3 Km yang juga sudah dilaksanakan pengaspalan. “Kami ingin jalan ini tak lagi rusak seperti dulu, jalan ini menjadi jalur vital, agar angkutan berat tak masuk ke dalam kota,” ujar Bambang.

Kendala cuaca atau curah hujan yang cukup tinggi sedikit menghambat proses pelaksanaan pekerjaan. Namun, pihaknya optimis kontraktor dapat menyelesaikan paket pekerjaan ini tahun depan. “Jalan ini harus tuntas cepat sesuai mutu pekerjaan. Agar nantinya jalan nasional ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung kelancaran transportasi dari Kalsel ke Kalteng, maupun sebaliknya,” imbuhnya.

Penanganan ruas jalan ini sendiri sudah dilakukan sejak lama. Beberapa lobang sudah ditutup dengan aspal baru. Namun, banjir yang terjadi awal tahun tadi membuat jalan rusak, bahkan semakin parah. Ada 7 titik yang rusak parah karena banjir tersebut.

Jalan lingkar utara ketika panas berdebu, ketika hujan menjadi bubur. Sangat membahayakan pengendara ketika malam hari. “Untungnya Jembatan Alalak sudah tuntas. Saya bisa lewat sana. Tapi sebaiknya segera tuntas agar tak jauh memutar dan meminimalisir kecelakaan di dalam kota,” tutur Mahdi, sopir angkutan bahan pokok tujuan Palangka, Kalteng ini.

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Jalan Gubernur Syarkawi Gambut Kabupaten Banjar Masih Berlubang, Banyak Pengendara Hampir Jatuh

Hingga kini Jalan Gubernur Syarkawi masih dalam kondisi memprihatinkan. Lubang besar masih menganga di jalan alternatif angkutan tersebut. Saat musim penghujan jalan becek karena aspal yang sudah terkikis. Belum lagi lubang-lubang kecil yang mengganggu pengendara.

Salah satu warga sekitar di Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Gambut, Bani, mengatakan memang sudah dilakukan pengaspalan di sebagian jalan namun belum seluruhnya. "Yang depan ini yang paling parah, kalau malam ada saja hampir jatuh menabrak lubang, biasanya suaranya keras sekali, saya sering kaget," ujar pemilik warung minum di tepi Jalan Gubernur Syarkawi ini kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (6/1/2021).

Terlebih saat malam hari, ujar Bani, banyak pengendara yang hampir roboh. "Kalau mobil masih aman saja, sepeda motor yang sering mau jatuh," sebutnya. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksana Jalan Nasional Kalsel, Saleh Syamsuri mengatakan pemenang lelang sudah didapatkan akhir tahun lalu.

Sumber berita :

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45849-jalur-neraka-mulai-nyaman.html>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/06/jalan-gubernur-syarkawi-gambut-kabupaten-banjarmasih-berlubang-banyak-pengendara-hampir-jatuh>

Catatan:

✿ **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

✿ **Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

❁ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
 - a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
 - b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
 - c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

- 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴
- 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵
- d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸
 - 3) jaringan distribusi; dan²⁹
 - 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶
 - 2) tempat pembuangan; dan³⁷
 - 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

- 1) kilang;⁴⁷
- 2) depo; dan⁴⁸
- 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

✿ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid